



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

IBNU HABIB M.NUR

NIM.12120212637

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBATALAN AKAD IJARAH DEKORASI PERNIKAHAN OLEH PEMILIK WEDDING ORGANIZER (STUDI KASUS SATU TUJU WEDDING DI PEKANBARU)"**,

yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Habib M.Nur  
 Nim : 12120212637  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

Pembimbing 1

**Dr. Zulfahmi Nuur.MA**  
 NIP. 197209222005011004

Pembimbing 2

**Ahmad Adri Riva'i. M.Ag**  
 NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Ijarah Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Wedding Organizer (Studi Kasus Satu Tuju Wedding di Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Habib M.Nur  
 NIM : 12120212637  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat  
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, MH**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 20051 1 005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Habib M.Nur  
 NIM : 12120212637  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/09 Juni 2003  
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Ijarah Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Wedding Organizer (Studi Kasus Satu Tuju Wedding Di Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Ibnu Habib M.Nur  
 NIM. 12120212637



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ibnu Habib M.Nur, 2025 : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembatalan Akad *Ijarah* Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Wedding Organizer (Studi Kasus Satu Tuju Wedding Di Pekanbaru)**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan akad *ijarah* permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad *Ijarah* Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Wedding Organizer Satu Tuju Wedding Di Pekanbaru. Pokok masalah pada penelitian tersebut dibagi menjadi dua pokok permasalahan yakni: Bagaimana pembatalan akad *Ijarah* pada dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding di Pekanbaru, Bagaimana tinjauan *fiqih mu'amalah* terhadap pembatalan akad *Ijarah* dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding di Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *fiqih muamalah* sumber data dalam penelitian ini bersumber dari owner, para pegawai dari Wedding Organizer Satu Tuju Wedding yang juga terlibat langsung terkait dengan judul penelitian saya di Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Tinjauan *fiqih mu'amalah* terhadap pembatalan akad *Ijarah* dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding di Pekanbaru, dalam syariat Islam sudah sangat jelas juga mengatur tentang perjanjian, sesuai dengan ayat dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban menepati sebuah akad atau perjanjian baik kepada Tuhan maupun perjanjian sesama manusia. Dengan demikian pembatalan perjanjian pada wedding organizer dari hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam pembatalan dengan dilakukannya perjanjian dengan mengembalikan Down Paymen yang telah dibayarkan sebelumnya oleh *client* dan membantu mencari *wedding organizing* pengganti secepatnya dan ketentuan inipun dilakukan dengan kesepakatan para pihak.jadi ini sudah adil menurut analisis peneliti.

Kata kunci : Akad, *ijarah*, pembatalan *ijarah*, wedding organizer



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayang-Nya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBATALAN AKAD *IJARAH* DEKORASI PERNIKAHAN OLEH PEMILIK WEDDING ORGANIZER (Studi Kasus Satu Tuju Wedding Di Pekanbaru)**

Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Drs.H. Muhammad Nur dan ibu Dra.Hj.Yusmar Helenti yang telah menjadi inspirasi dan alasan kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudari penulis Nadia Alkhair, M.Pd, Annisa Mutmainnah, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan doa..





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, MA Dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam mencari referensi untuk penelitian yang penulis lakukan ini, semoga apa yang bapak ibu lakukan semuanya dihitung pahala oleh Allah Swt
9. Sona Rahmadea yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat dan menjadi alasan kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah mensupport penuh penulis serta membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
11. Rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 23 April 2025  
Penulis

IBNU HABIB M.NUR  
NIM.12120212637





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teori.....	10
1. Fiqih .....	10
2. Pengertian Akad .....	15
3. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa) .....	17
4. Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
5. Syarat sah Akad <i>ijarah</i> .....	22
6. Rukun-rukun <i>Ijarah</i> (sewa).....	23
7. Beberapa Ketentuan Hukum Sewa ( <i>Ijarah</i> ).....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III   METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Populasi Dan Sampel .....	30
E. Sumber Data .....	30
F. Metode Pengumpulan Data .....	31
G. Metode Analisis Data .....	32
H. Metode Penulisan .....	33
I. Sistematika Penulisan.....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
	A. Gambaran Satu Tuju Wedding.....	34
	B. Pembatalan Akad Ijarah Pada Dekorasi Pernikahan Pada Satu Tuju <i>Wedding</i> .....	35
	C. Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Pembatalan Akad <i>Ijarah</i> Dekorasi Pernikahan pada Satu Tuju <i>Wedding</i> .....	40
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	53
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Letak dan Batas Kantor Satu Tuju Wedding .....	35
-----------	--	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang ajarannya diwahyukan oleh Allah *SWT* pada manusia melalui perantara baginda Rasulullah Nabi Muhammad *SAW*. Agama Islam tidak dipandang dari satu segi dan satu bidang saja, melainkan dipandang dari hakikat ajaran-ajaran yang dibawa tentang segi kehidupan manusia, seluruh ajaran Islam tersebut diarahkan guna untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sehingga Islam dapat dikatakan sebagai ajaran yang paling lengkap, menyeluruh, dan sempurna yang mengatur seluruh tata kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Allah *SWT* menciptakan manusia menjadi makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, Allah menganugrahkan manusia memiliki akal dan juga nafsu. Selain menjadi makhluk yang sempurna, Allah *SWT* menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sesama manusia juga harus saling tolong menolong satu sama lainnya. Sebagai makhluk sosial harus saling menerima satu sama lain dengan salah satu caranya bermuamalah demi memenuhi tujuan hidupnya dan mencapai tujuan dalam kehidupannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), h 5-6.

<sup>2</sup> Hamzah Yakop, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam juga mengajarkan berbagai aturan-aturan untuk keperluan manusia serta membatasi keinginannya, sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh kebutuhannya tanpa memberikan madharat atau kerugian kepada orang lain. Selain itu Islam juga mengajarkan *muamalah* atau hukum tukar menukar antara anggota masyarakat, atau antar sesama dengan jalan yang adil. Dengan tujuan agar manusia dapat melepaskan diri dari kemadharatan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengajarkan manusia tentang bermuamalah atau hukum tukar menukar yaitu *ijarah*, *Ijarah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi umum dari *ijarah* atau upah adalah uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai kompensasi tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan sistem pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis atau tidak bisa digunakan lagi.<sup>5</sup>

Akad pada *Ijarah* harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam, sebelum melakukan sewa menyewa atau *Ijarah* biasanya dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak

---

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h 145.

<sup>4</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.345.

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan hak yang dikehendakinya bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu pihak penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa-menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tanpa suatu perjanjian baru, sewa-menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu.

Sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena sewa-menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Sewa-menyewa atau *ijarah* akan batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.
4. Bila manfaat yang telah diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis.

---

<sup>6</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2014), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Penganut Mazhab Hanafi juga menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyewa putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, meskipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

*Ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusaknya apabila terdapat cacat pada barang sewa yang akibatnya barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian tersebut itu dilakukan. Perjanjian *ijarah* juga rusak bila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa memberlakukan barang yang disewa tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.<sup>8</sup> Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian akan berakhir.

Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung barangnya.

---

<sup>7</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2000), cet.ke 1, h 150.

<sup>8</sup> Ahmad Ahar Basyir, *Ijarah Syirkah* (Bandung: al- Ma'arif,1997), cet.ke 1, h 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya.<sup>9</sup> Apabila tidak ada syarat yang dilanggar maka akad *ijarah* harus dipenuhi.

Sedangkan kasus yang diteliti ini di Satu Tuju *Wedding* di Pekanbaru, terdapat sebuah praktik usaha yang di dalamnya menerapkan praktik sewa-menyewa berupa dekorasi panggung pernikahan, rias pengantin, sound system, fotografer (foto dan vidiografi). Satu Tujuan *Wedding* memiliki list harga yang berbeda-beda, mulai dari harga 150 juta, 300 juta, sampai dengan 500 juta, perbedaan harga ini sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh Satu Tujuan *Wedding*.<sup>10</sup>

Studi kasus ini, pada Satu Tuju *Wedding*, *client* pertama yang bernama Iqbal Ardana dan Rissika Priutami melakukan pemesanan jasa Satu Tuju *Wedding* pada tanggal 1 November 2023 dengan harga 150 juta untuk resepsi pernikahan nya yang akan diadakan pada tanggal 10 Januari 2024, Pada awalnya pihak Satu Tuju Wedding menerima pemesanan resepsi pernikahan tersebut dan tidak ada menyampaikan bahwa sewaktu-waktu bisa membatalkan perjanjian tersebut, lalu kedua belah pihak sudah bersepakat atas perjanjian yang sudah mereka buat dan *client* memberikan *Down Payment* 2 juta rupiah, Tapi ternyata pada tanggal 2 Desember 2023, Satu Tuju *Wedding*

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori , *loc.cit.* h 50.

<sup>10</sup> Romi Dwi Putra, Pemilik Satu Tuju Wedding, *Wawancara*, 25 Desember 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kembali mendapatkan pemesanan jasa kembali oleh *client* yang bernama Rizkyadi dan Sahara Nabila dengan harga 300 juta pada tanggal yang sama dengan *client* sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2024, karena merasa lebih diuntungkan oleh *client* kedua yang memakai jasa nya dengan harga 300 juta, pihak Satu Tuju *Wedding* membatalkan pemesanan *client* pertama atas nama Iqbal Ardana dan Rissika Priutami dengan pembatalan sepihak padahal tidak ada syarat atau rukun *ijarah* yang dilanggar.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Ibnu ‘Umar menuturkan:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama." ( HR. Bukhari no. 4746).<sup>12</sup>

Dari ‘Abdurrahman bin Syamasah, bahwa dia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir berdiri di atas mimbar seraya berucap: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>11</sup> Romi Dwi Putra, Pemilik Satu Tuju Wedding, *Wawancara*, 25 Desember 2024

<sup>12</sup> Imam Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 622.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمَنِيرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ " .

"Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas minbar berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan." (HR. Muslim no. 1414)<sup>13</sup>

Jadi apakah kasus yang terjadi di *Wedding Organizing* Satu Tuju Wedding dilarang dalam hadis nabi tersebut? Mengingat adanya beberapa kemungkinan yang muncul dalam keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Satu Tuju Wedding Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menganalisisnya dari tinjauan hukum Islam. Penelitian ini akan dijelaskan dalam sebuah skripsi dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap Pembatalan Akad ijarah Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Organizer (studi kasus satu tuju wedding di Pekanbaru)"**

<sup>13</sup> Abu Hasan Muslim bin Hajaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Araby, 1955 M/1374 H.) Juz 2, h 1032.

## B. Batasan Masalah

Untuk memastikan fokus penelitian dan menghindari penyimpangan, penulis menetapkan batasan masalah penelitian pada “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Pembatalan Akad *ijarah* Dekorasi Pernikahan Pada Wedding Organizer (studi kasus satu tuju wedding di Pekanbaru) Pada tahun 2024.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembatalan akad *Ijarah* pada dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap pembatalan akad *Ijarah* dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan akad *Ijarah* pada Satu Tuju Wedding Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap pembatalan akad *Ijarah* dekorasi pernikahan pada Satu Tuju Wedding Pekanbaru

## E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang mengkaji masalah ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam masalah yang berhubungan dalam pembatalan Akad *Ijarah* dalam Dekorasi Wedding Organizer.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Masyarakat khusus untuk mengetahui pembatalan akad *Ijarah* dalam Wedding Organizer sesuai menurut fiqh muamalah.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan, koleksi bacaan untuk penelitian selanjutnya.



## A. Kerangka Teori

### 1. Fiqih

#### a. Pengertian Fiqih

*Fiqih* lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan *mua'amalah*. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam *al-Qur'an* sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya.<sup>14</sup>

Hukum yang ditetapkan di dalam *al-Qur'an* atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fiqih hanya ada dua, yaitu *al-Qur'an* dan sunnah.<sup>15</sup>

Kata "*fiqih*" secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu "*fiqih*" juga dapat dimaknai dengan

<sup>14</sup> 1Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 14.

<sup>15</sup> 2Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik".<sup>16</sup> Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti "mengerti atau paham". Jadi perkataan *fiqih* memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya.<sup>17</sup>

Sedangkan definisi *fiqih* secara terminologi, para *fuqoha'* (ahli fiqih) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqih itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan *madhab-madhab* yang tersebar di kalangan umat Islam.

Agama Islam memiliki 4 mazhab-mazhab fiqh terkemuka yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali.

Dengan memahami beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa tokoh diatas nampak jelas bahwa hakikat ilmu fiqh meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara'.
- 2) Fiqh membicarakan 'amaliyah furu'iyah mukallaf.
- 3) Pengertian hukum syara' didasarkan pada dalil terperinci.
- 4) Fiqh itu digali dan ditemukan melalui ijtihad.

<sup>16</sup> Abû Hasan Ahmad Fâris bin Zakariya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* Jilid II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), h. 442.

<sup>17</sup> Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi fiqh yang telah dikemukakan oleh beberap tokoh ilmu fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu fiqh adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh melalui penggalian atau istinbat dari dalil-dalil syraa' oleh ahli fiqh.

b. Pengertian Muamalah

Kata muamalah (معاملات) secara *lughawi* adalah berasal dari kata *a'mila ya' malu* atau dalam bahasa Arab yaitu (عمل- يعمل- عملا) kemudian berubah menjadi 'aamala yu'aamilu- muamalah semakna dengan al-muf'alah (saling berbuat). dan dalam bentuk jama' mu'aamalalat. (معاملات). *Mua'malah* dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. *Mua'malah* yang penulis maksud adalah mua'malah dalam terminologi *al fiqh* al Islami adalah "Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain- lainnya".

Sedangkan *fiqh* muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum- hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual- beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>18</sup> Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik- baiknya agar

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain.

c. Prinsip-prinsip Bermuamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan nash. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah- kaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan keputusan sewaktu pihak lain berada dalam kesempitan.<sup>20</sup>

d. Pengertian Fiqih Muamalah

Istilah *fiqh mu'amalah* tersusun atas dua suku kata, yakni *fiqh* dan *mu'amalah*. Kata *fiqh* (فقه) secara etimologi berarti “faham yang mendalam”. Bila faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat *lahiriyah*, maka *fiqh* berarti faham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Dalam hal ini, al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>21</sup>

Adapun istilah *fiqh muamalah* berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan *tindakan* hukum manusia dalam persoalan- persoalan keduniaan,<sup>22</sup>.

*Fiqh muamalah* merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (al-maal). Hubungan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik Muslim maupun non

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh muamalat*, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 9.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim. Namun begitu, ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas muamalah.<sup>23</sup>

#### 2. Pengertian Akad

Menurut Bahasa akad mempunyai beberapa artian, diantara lain **الربط** (mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda **عقدة** (sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, **الهد** (janji) sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>24</sup>

Begitu juga dalam surah Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ ءَلَا نَعْمَ ۚ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

<sup>23</sup> Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai’) Perspektif Islam”, dalam Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 293-294.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h.59.

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>25</sup>

Istilah ahdu dalam *Al-Quran* mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa *aqad* mencakup tiga unsur :

- a. Perjanjian.
- b. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih.
- c. Perikatan.

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h.106.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 44.

<sup>27</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, mengatakan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak- pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.

3. Pengertian Akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Menurut Syayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>29</sup>

Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islami, *ijarah* memiliki potensi besar sebagai alternatif terhadap bunga dalam sistem keuangan yang sesuai dengan dengan *syari'ah* yang sedang berkembang. *Ijarah* diperbolehkan menurut *ijma'* para *fuqaha* dan ulama. Berdasarkan pandangan Imam *Syafi'i* dan banyak *Fuqaha* lain, dua ayat Suci al-Qur'an, karena sifat umumnya, mengacu pada legalitas *ijarah*. Secara harfiah, *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, dan nilai tandingan (*al-Iwad*). Sebagai kontrak (akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapa pun dengan balasan imbalan (upah). Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *Ijarah*. Istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak (akad) yang demikian adalah *Kira'a* dan *Istijar*

---

<sup>29</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam, *Ijarah* adalah kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan. Menurut *fuqaha*, *Ijarah* adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan *A'in* atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan ujah, upah atau sewa dan mencakup rumah, tokoh, binatang, pekerjaan, perhiasaan, dan pakaian.

Diperbolekannya *Ijarah* ditentukan dalam Kitab Suci al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wa sallam*, dan konsensus (*Ijma'*) dari para *fuqaha* Islami.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah *Ijarah* adalah “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- c. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah ”suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), cet. ke 1, h. 427-428

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas, *Ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan. Asset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

#### 4. Hukum *Ijarah*

Sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermu'amalah yang dilakukan oleh manusia untuk saling bekerjasama, yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik bagi umat Islam. Sehingga Islam menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Islam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari akad al- *Ijarah* adalah boleh berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Jadi dengan demikian tidak ada larangan dari menggunakan *ijarah* didalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan hukum tentang *ijarah* ini semua *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* bersifat sah untuk barang yang memiliki manfaat dan yang dapat

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008 ), cet. ke 1, h. 113-115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disewa atau tanpa mengonsumsi badan atau substansinya (*'ayn*). Barang-barang seperti lilin, katun, makanan, atau bahan bakar cocok untuk dijual tapi tidak untuk disewakan. Fuqaha Hanafi yang terkenal, kasani menjelaskan bahwa dinar, dirham, batangan, logam mulia yang bersifat *Ain* bukanlah hak pemanfaatan, dan semua barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dikonsumsi tidak dapat disewakan. Penyewaan tidak dapat ditetapkan pada uang, bahan yang dibakar dan amunisi, karena penggunaannya tidaklah mungkin kecuali dikonsumsi, jika ada barang-barang tersebut yang disewakan, transaksi tersebut dianggap sebagai pinjaman dan semua hukum dengan sifat dasar yang berkaitan dengan transaksi pinjaman yang berlaku.

*Ijarah* hanya sah untuk hak pemanfaatan yang diperbolehkan jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak al-Kasni menyebutkan persyaratan penting dalam keabsahan dari akad tersebut antara lain:

- a. Hak pemanfaatan dalam kontrak harus dipastikan guna menghindari perselisihan.
- b. Periode penyewaan harus ditentukan.
- c. Mengambil manfaat barang yang disewakan harus memungkinkan.
- d. Penyerahan barang yang dikontrak untuk diambil manfaatnya adalah hal yang sensial.
- e. Dalam kasus tenaga kerja / jasa, orang yang mengajukan kontrak harus mampu menjalankan pekerjaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hak pemanfaatan barang dalam kontrak, menurut fuqaha Hanafi, uang sewa tidak dapat jatuh tempo hanya karena kontrak penyewaan, menurut pengikut Syafi'i uang sewa jatuh tempo dan harus dibayarkan kontrak pekerjaan terselesaikan.<sup>32</sup>

5. Syarat sah Akad *ijarah*

Dalam akad *ijarah* seseorang harus mengetahui manfaat suatu barang yang akan diadakan dalam *ijarah* tersebut antara lain seperti :

a. *Mu'jir dan musta'jir*

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) Di isyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil / minimal 7 tahun) tidak di isyaratkan harus baligh

b. *Shighat ijab kabul*

Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab kabul sewa-menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya *mu'jir* berkata, "Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham perhari" maka *musta'jir* menjawab. "Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari."

c. *Ma'qud 'alaih* (Barang / Manfaat)

Mengetahui manfaat barang yang akan diadakan seperti mendiami rumah atau penjahit. Penjelasan dilakukan agar benda sewa disewa benar-benar jelas tidak sah dengan berkata "saya sewakan salah

---

<sup>32</sup> Muhammad Ayub, *op cit.* h. 430-431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dari rumah ini” karena tidak jelas perkataannya pada saat melakukan penyewaan.

d. *Ujrah* (upah)

Mengetahui upah nya terhadap barang yang akan disewakan, para ulama telah menetapkan syarat upah sebagai berikut:

- 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah sewa menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut

e. Adanya perbedaan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal dan minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab jika tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

6. Rukun-rukun *Ijarah* (sewa)

Seperti halnya penjelasan di atas tadi, yaitu syarat sah tentang akad *ijarah* tersebut, di mana ada syarat di situ pasti ada rukun-rukun yang akan membolehkan suatu akad tersebut. Dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun-rukun karena menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggung jawabkan memeliharanya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus ada penyewa dan barang yang disewakan, salah satu dari yang dua ini tidak ada maka tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Adapun rukun-rukun dari *ijarah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*
- b. Shighat atau akad, yaitu ijab dan Kabul
- c. *Ma'jur* atau barang yang disewakan / objek.
- d. *Ajur / ujroh*, upah (harga sewa atau manfaat sewa)

Dalam rukun tersebut ada juga ketentuan syari'ahnya tentang akad *ijarah*, antara lain:

- a. Pelaku harus cukup hukum atau baligh.
- b. Objek akad.

Dalam objek ini, manfaat aset atau jasa ditentukan sebagai berikut:

- a. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya penyewa kerbau maka kerbau tersebut harus dapat berfungsi untuk membajak sawah atau tidak terdapat cacat.
- b. Harus dibolehkan oleh syari'ah Islam (diharamkan oleh agama).
- c. Dapat dialihkan secara syari'ah.
- d. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa..
- e. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

Begitu juga dengan halnya dengan sewa-menyewa dengan upah ditentukan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
- b. Harus boleh dibayarkan dalam bayaran dalam bentuk jasa .
- c. Bersifat fleksibel, dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda.

7. Beberapa Ketentuan Hukum Sewa (*Ijarah*)

Dalam hukum sewa (*ijarah*) ada beberapa ketentuan yang harus diketahui antara lain:

- a. Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan.
- b. Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta pakaian.
- c. Sah nya menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan kelayakannya didasarkan dugaan.
- d. *Ijarah* dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan misalnya rumah yang disewakan roboh atau Binatang ternak mati.
- e. Pekerja yang disewakan di dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang.
- f. Uang sewa (upah) baru ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan selesai.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta Darul Haq 2006), cet. ke 1, h. 480.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam *ijarah* (sewa), akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang diwajibkan fasakh (batal). *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Rusaknya barang yang diupahkan karena baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang akadnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan
- e. Menurut Hanafiah, boleh terjadi *fasakh* (batal) dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dangannya ada mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh* sewaan itu.

Jika *Ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang yang di sewaakan jika barang itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan menghilangkannya.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta Lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada, pada paparan di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Avif Huldia Ruffikasari**, (2023): **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.**

Dalam penelitian tersebut membahas tentang keterlambatan membayar uang muka atau '*urbun*' yang menimbulkan konflik sehingga merugikan pihak April Wedding. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seseorang yang sudah melakukan kewajiban atas pekerjaan yang telah ia lakukan berhak untuk mendapatkan upah imbalannya. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis, Perbedaan nya terdapat pada kasus yang diteliti yaitu keterlambatan uang muka atau '*urbun*' sedangkan kasus yang saya teliti adalah pembatalan akad *ijarah*

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Nur Ifftitah Zahro** (2021) : **Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Overmacht (COVID-19)**  
**(Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Junglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)**

Dalam penelitian tersebut membahas tentang pendapat hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sewa-menyewa akibat COVID-19 dan yang menyewa melakukan pembatalan dan tidak melakukan ganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rugi yang telah diserahkan pada perjanjian awal, hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pembatalan akad sewa-menyewa akibat pandemi COVID-19 menurut hukum ekonomi syariah. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan nya terdapat pada kasus yang diangkat, pada penelitian ini merupakan wanprestasi terhadap pembatalan akad *ijarah* akibat pandemi COVID-19 yang dianalisis dengan hukum ekonomi syariah,, sedangkan penelitian yang teliti adalah pembatalan sepihak sewa-menyewa yang dianalisis dengan akad *ijarah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Riswandi (2022): Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Perlengkapan Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Pada Riskalifa Wedding & Dekorasi Di Kecamatan Manggala Kota Makassar)**

Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembatalan perjanjian sewa-menyewa ditengah berjalannya kontrak akibat ada faktor yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak di awal yang sudah disepakati, hasil dari penelitian ini hukum Islam mengharuskan perjanjian yang sudah disepakati selama janji-janji tidak menghalalkan yang haram. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan nya terdapat pada kasus yang diteliti yaitu pembatalan sewa-menyewa ditengah perjanjian akibat adanya faktor yang tidak sesuai diawal perjanjian yang sudah disepakati, sedangkan kasus yang saya teliti ada pembatalan sepihak akad *ijarah*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang dibahas, sehingga dihasilkan kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi Satu Tuju Wedding yaitu di Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya ketidakadilan dalam penyewaan *Wedding Organizer* terjadi pembatalan sepihak dan dikarenakan menjadi tempat utama untuk mendapatkan data informasi dari pemilik *Wedding Organizer* dan *Client* yang memakai jasa Satu Tuju Wedding.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Subjek penelitian adalah owner dan manager dari Satu Tujuan Wedding Pekanbaru dan *client* pemakai jasa Wedding Organizer Pekanbaru

Objek penelitian ini adalah permasalahan atau topik yang sedang diteliti. Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan *Fiqih Mu'amalah* terhadap pembatalan akad *ijarah* pada Wedding Organizer.

#### D. Populasi Dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenal genrealisasi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang, 2 pemilik dan manager wedding organizer dan 2 orang client pemakai jasa wedding organizer.

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi, dalam penelitian ini, penerapan jumlah sampel menggunakan metode *Total Sampling* untuk pemilik dan karwayan, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan menjadi narasumber adalah sebanyak 2 pemilik dan manager wedding organizer dan 2 orang pemakai jasa wedding organizer.

#### E. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data yang utama, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau penulis. Data ini diperoleh dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung di Kota Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku seperti Al-Qu'an, buku fiqh, atau lain yang relavan dengan objek penelitian. Contohnya adalah buku fiqh muamalah dan buku yang berkaitan dengan Akad Ijarah.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kuat, akurat, relavan, valid (*shahih*), dan *reliabel*, penulis menumpulkan data dengan cara:

### 1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki.<sup>34</sup> Pengamatan ini dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, khusus dadakan. Observasi ini berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif. Peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai informan

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2012* (Bandung: Alfabeta, 2012).) h. 227

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemilik dan manager wedding organizer dan juga pemakai jasa wedding organizer yang ada di Pekanbaru.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan informasi serta melengkapi data yang di perlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan manager Satu Tuju Wedding dan pemakai jasa Satu Tujuan Wedding di Pekanbaru.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan arsip-arsip yang sudah tersedia ditempat penelitian, berupa dokumen-dokumen, atau berkas-berkas lain.<sup>36</sup> Dokumen dapat berbentuk pribadi atau public, dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumen yang ada di Satu Tuju Wedding di Pekanbaru.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta apa yang adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati dan ada kaitannya dengan

---

<sup>35</sup> Djam'n Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2012* (Bandung: Alfabeta, 2011).) h.130

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara, 2013* (Bumi Aksara, 2022).

masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.<sup>37</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, diduga dan diamati dengan alat indera peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan Karya Ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membuat uraian dan Bahasa tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan membuat rangkaian yang tidak dipisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika proposal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet 2., h.16.





## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Perjanjian dan pembatalan perjanjian pada *wedding organizer* Satu Tuju wedding pada dasarnya menggunakan perjanjian secara lisan dimana lahirnya perjanjian antara wedding *Organizer* dengan *client* pada saat terjadinya sepakat dalam bentuk pembayaran *Down Payment* sebesar dua Juta Rupiah. dan apabila terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak *wedding organizer*, maka *Down Payment* akan dikembalikan semua kepada pihak *client*. Dalam pembatalan perjanjian inipun dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan kesepakatan secara lisan.
2. Dalam syariat Islam sudah sangat jelas juga mengatur tentang perjanjian, sesuai dengan ayat dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban menepati sebuah akad atau perjanjian baik kepada tuhan maupun perjanjian sesama manusia. Hukum Islam juga dalam mengatur pembatalan perjanjian itu dilakukan dengan seadil-adilnya walaupun salah satu diantaranya melakukan pengkhianatan dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu QS. Al-Anfal ayat 58. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika ada suatu pengkhianatan dalam perjanjian maka dikembalikan perjanjian tersebut atau dibatalkan dengan seadil-adilnya antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan demikian pembatalan perjanjian pada wedding organizer dari hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam pembatalan dengan dilakukannya perjanjian dengan mengembalikan Down Paymen yang telah dibayarkan sebelumnya oleh *client* dan membantu mencari *wedding organizing* pengganti secepatnya dan ketentuan inipun dilakukan dengan kesepakatan para pihak. jadi ini sudah adil menurut analisis peneliti.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak WO, agar meningkatkan pemahamannya terhadap aspek yang terkait Fiqih Muamalah, khususnya dalam akad ijarah. Dalam pembatalan perjanjian pada *wedding organizer* satu tuju tidaklah sepatutnya untuk membatalkan secara sepihak jadi harus ada kesepakatan yang lahir kemudian dilakukan pembatalan. Juga kepada pihak WO tidak untuk semena-mena dalam membatalkan.
2. Diharapkan Antara *client* dan pemilik *wedding organizer* hendaknya dalam membuat ketentuan yang jelas dalam perjanjian karena akadnya harus jelas dan jelas untuk upaya menghindari kesalah pahaman ketika perjanjian itu sudah berjalan nantinya.
3. Diharapkan dalam pembatalan secara sepihak tentunya ada yang namanya ganti kerugian tetapi sebagai saran dan analisis saya, dalam menentukan pembayaran ganti kerugian ini tidak bisa semena-mena dalam menentukan jumlah pembayaran kerugian namun harus jelas terhitung brapa total barang yang terpakai atau jasa yang terpakai lalu kemudian ditentukan berapa kerugiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019).

### Buku

Ahmad, Abû Hasan. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah Jilid II*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011

Jabir, Syaikh Abu Bakar, dan Minhajul Muslim. *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta Darul Haq, 2006.

Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai') Perspektif Islam". *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2 (2017) : 293-294.

Karim, Syafi'i. *Fiqh Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki press, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi. *Islam dan Tamadun Melayu*. Riau : Dotplus Publisher, 2021.
- Nurhayati , Sri. *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Saprida, Zuul Fitriutami Umari, dan Zuul Fitriana umari. *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*. Palembang: Stebis IGM, 2023.
- Satori, Djam"n, dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe"i , Achmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur , Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Yakop, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Ijarah Dekorasi Pernikahan Oleh Pemilik Wedding Organizer (Studi Kasus Satu Tuju Wedding di Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Habib M.Nur  
 NIM : 12120212637  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, MH**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP: 19711006 200212 1 003